



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jalan Danau Luar No. 10 Putussibau 78711

Telp./Fax : 0567-21092 Email : dikpora.kapuashulu@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KAPUAS HULU**  
 Nomor :421.9 / IS.3 / DPOR / PNFI-A

**TENTANG**


**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca** : Berdasarkan Surat Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " KARTINI " tanggal 25 - 10 - 2012 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " KARTINI ".
- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan Laporan hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " KARTINI " memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.  
 2. Bahwa agar penyelenggaraan Lembaga dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang - undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
 3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan** : Hasil evaluasi terhadap perkembangan Kegiatan penyelenggaraan program di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " KARTINI "

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**PERTAMA** : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada:  
 Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " KARTINI "  
 Alamat : Dusun Sampak UPT XVIII, Desa Nanga Kalis, Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEDUA** : Pemberian izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " KARTINI " tersebut pada dikum pertama berlaku selama 2 (Dua) tahun , terhitung tanggal 01 - 11 - 2012 s/d 01 - 11 - 2014.
- KETIGA** : Pemegang izin tersebut wajib :  
 1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi Fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
 2. Menaatii segala peraturan perundang-undangan yang berlaku  
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.  
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Putussibau  
 Pada tanggal : 01 Nopember 2012  
 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
 Kabupaten Kapuas Hulu



ANTONIUS, A. Md, Pd, SE.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19590429 198303 1 008

Tembusan Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontonak
3. yang bersangkutan untuk diindahkan